

PENGARUH PERUBAHAN TARIF ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PPh 21 DENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Muhammad Iqbal Fusthahullah¹, Arya Zulfikar Akbar²

¹Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa
muhammadiqbalf2310@gmail.com

²Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas teknologi Sumbawa
arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian sebelumnya bahwa perubahan tarif progresif dalam UU HPP menyebabkan jumlah pajak terutang setiap bulannya menjadi lebih kecil, sehingga penghasilan bersih wajib pajak menjadi lebih besar. Penelitian lainnya membuktikan perbedaan penerimaan pajak ketika adanya perubahan tarif. Atas dasar pemaparan yang terdapat pada latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan *Tujuan dan Bagaimana Pengaruh Perubahan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan PPh 21 di Kabupaten Sumbawa Dengan Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi*” Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif, instrumen kuesioner dan data penelitian disajikan dalam bentuk angka. Sampel dan jumlah populasi sama yaitu 47 wajib pajak. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data penelitian menggunakan Uji T (Parsial), Koefisien Determinansi. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang positif yakni Perubahan Tarif pajak PPh orang pribadi meningkatkan penerimaan PPh 21 dan ada pengaruh tingkat pertumbuhan wajib pajak dapat menguatkan hubungan antara perubahan PPh orang pribadi terhadap penerimaan pajak PPh pasal 21 di Kabupaten Sumbawa. Seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak maka penerimaan PPh 21 di Kabupaten Sumbawa akan meningkat selain dengan adanya perubahan tarif. Simpulan dalam penelitian ini : Ada pengaruh positif antara perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap penerimaan PPh 21 di Kabupaten Sumbawa dan Ada pengaruh positif antara pertumbuhan wajib pajak memoderasi perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap penerimaan pajak PPh pasal 21 di Kabupaten Sumbawa

Kata Kunci : Tarif pajak; wajib pajak; PPh 21; penerimaan pajak; variabel moderasi

ABSTRACT

Previous research has shown that progressive rate changes in the HPP Law cause the amount of tax payable each month to be smaller, so that the net income of the taxpayer becomes larger. Other research proves that there are differences in tax revenue when there is a change in rates. Based on the explanation contained in this background, the researcher formulated the Purpose and How the Effect of Changes in Individuals on PPh 21 Receipts in Sumbawa Regency With Taxpayer Growth Rates as Moderating Variables “This type of research is quantitative, questionnaire instruments and research data are presented in the form of numbers. The sample and population are the same, namely 47 taxpayers. Methods of data collection using a questionnaire and analysis of research data using the T Test (Partial), Coefficient of Determinancy. The results of the study show that there is a positive effect, namely changes in personal income tax rates increasing PPh 21 revenue and there is an effect on the growth rate of taxpayers that can strengthen the relationship between changes in personal income tax on income tax article 21 tax revenue in Sumbawa Regency. Along with the increase in the number of taxpayers, PPh 21 revenue in Sumbawa Regency will increase apart from the changes in rates. The conclusions in this study There is a positive effect between changes in personal income tax rates on income tax revenue 21 in Sumbawa Regency and There is a positive effect between taxpayer growth moderating changes in personal income tax rates on income tax article 21 tax revenues in the district Sumbawa.

Keyword : Tax rate; taxpayer; PPh 21; tax revenue; moderating variable

PENDAHULUAN

Perubahan tarif pajak diproyeksikan akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Perubahan tarif pajak juga ditata dalam UU HPP No. 7 Pasal 17 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, di mana salah satu pasal didalamnya mengatur tentang metode dan besaran perubahan tarif pajak. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Arianty, 2022) perubahan tarif progresif dalam UU HPP menyebabkan jumlah pajak terutang setiap bulannya menjadi lebih kecil, sehingga *take home pay* wajib pajak menjadi lebih besar. Menurut penelitian yang juga telah dilakukan oleh (Apriliawati & Muhammad, 2021) membuktikan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak ketika adanya perubahan tarif. Atas dasar pemaparan motif kerangka tersebut peneliti kemudian membuat judul penelitian sebagai berikut: ***“Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi Terhadap Penerimaan PPh 21 di Kabupaten Sumbawa Dengan Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi”***

METODOLOGI

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif, alat pengumpulan data dengan instrumen kuesioner dan data penelitian disajikan dalam bentuk angka. Sampel dan jumlah populasi sama yaitu 47 wajib pajak. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data penelitian menggunakan Uji T (Parsial), Koefisien Determinansi. Adapun dalam studi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan data kuantitatif. Bersumber Sugiyono (2021) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk untuk memperoleh data yang mempunyai maksud dan manfaat tertentu. Lebih lanjut bahwa data dalam penelitian ini memiliki kriteria valid, reliabel dan obyektif. Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2021) bahwa metode kuantitatif menyajikan data dalam bentuk angka dan analisis menggunakan statistik

PEMBAHASAN

Analisis deskriptif memiliki fungsi sebagai gambaran umum atas data yang telah diperoleh. Hal ini juga dapat dijadikan acuan untuk melihat karakteristik data yang telah didapat. Sebagaimana telah disebutkan pada bab dua bahwa berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)* maka pada bab ini akan dipaparkan pembahasan terkait hubungan antar variabel – variabel yang ada pada studi ini. Berdasarkan hasil studi jumlah data yang diteliti adalah 47 observasi, dengan persebaran sebanyak 37 puluh laki – laki dan sisanya perempuan. Berikut tabel hasil analisis statistik deskriptif dari variabel studi yang meliputi pengaruh tarif PPh orang


pribadi terhadap penerimaan PPh 21 di Kab. Sumbawa dengan pertumbuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Range</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Sum</i>	<i>Mean</i>
Perubahan tarif	47	6.00	14.00	20.00	771.00	16.40
Pertumbuhan WP	47	5.00	15.00	20.00	773.00	16.45
Penerimaan PPh 21	47	7.00	13.00	20.00	800.00	17.02
Valid N	47					

Sumber data : Data primer yang diolah, 2023

Gambar : Kerangka Berpikir Peneliti



Sumber : Disusun oleh Peneliti 2023

Tabel 2.. Pengaruh Tarif PPh Orang Pribadi Terhadap Penerimaan PPh 21 terhadap penerimaan pajak PPh 21

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.875	2.019		1.919	.061
	Perubahan pph21	.801	.123	.698	6.536	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan pph21

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Version 26, Oleh Peneliti, 19 Juni 2023

Berdasarkan nilai signifikan (sig) pada tabel 2 diatas di ketahui nilai signifikansi (sig) variabel perubahan tarif PPh orang pribadi (X) adalah 0,000. Karena nilai sig 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 **diterima**. Artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap penerimaan PPh 21 di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 3. Pengaruh pertumbuhan wajib pajak memoderasi perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap penerimaan pajak PPh 21 .

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	2.084	1.498		1.392	.171
	memoderasi pph21	.908	.091	.831	10.015	.000
a. Dependent Variable: penerimaan pph21						

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Version 26, Oleh Peneliti, 19 Juni 2023

Berdasarkan nilai signifikan (sig) pada tabel 4.8 “Coefficients” diatas di ketahui nilai signifikansi (sig) variabel perubahan tarif PPh orang pribadi (X) adalah 0,000. Karena nilai sig 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 **diterima**. Artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap penerimaan PPh 21 di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 4. Uji Determinansi (R²)

Variabel X terhadap variabel y :

<i>Model Summary</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 ^a	.487	.476	1.222
a. Predictors: (Constant), Perubahan PPh21				

Tabel 4. Uji Determinansi (R²)

Variabel m terhadap variabel y :

<i>Model Summary</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831 ^a	.690	.683	.949
a. Predictors : (Constant), memoderasi PPh21				

Analisis statistik menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk hubungan perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap penerimaan PPh 21 sebagai berikut ; nilai sig 0.000 < 0.05 dan nilai $t_{hitung} 6.536 > t_{tabel} 2.01290$, karena syarat Ho ditolak dan H1 diterima jika nilai sig < 0,05 dan nilai parsial hitungan > nilai t tabel. Berdasarkan data tersebut maka dapat diinterpretasikan Hipotesis 1 diterima, artinya dalam penelitian ini yakni ada pengaruh yang positif bahwa Perubahan Tarif PPh orang pribadi meningkatkan penerimaan PPh 21 di Kabupaten Sumbawa.

Thahir Ade, dkk (2021) menyatakan bahwa metode perhitungan pajak dan modernisasi sistem pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil studi ini juga ada kemiripan dengan hasil penelitian Yeti Aprilliawati dan Rahma Nazila Muhammad (2021) mengemukakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada tingkat pendapatan pajak sebelum dan sesudah penerapan perubahan tarif PPh menjadi 0.5%.

Berdasarkan data Tabel 4. (Uji Determinasi R²) halaman 37 di atas, diketahui nilai Adjusted R square 47,60% yang mengandung arti variabel independen pada penelitian ini yakni Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi memiliki pengaruh sebesar 47,60% terhadap terhadap

Penerimaan Pajak PPh 21 di Kabupaten Sumbawa sisanya sebesar 52,40% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hal yang sama juga terjadi pada hipotesis kedua sebagaimana tercantum pada Tabel 3 diketahui nilai sig $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 10,015 > 2,01290$, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa H_2 diterima, karena sesuai dengan ketentuan bahwa jika nilai sig $< 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Data tersebut memenuhi syarat uji hipotesis 2 bahwa ada pengaruh tingkat pertumbuhan wajib pajak dapat menguatkan hubungan antara perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap penerimaan pajak PPh pasal 21 di Kabupaten Sumbawa. Dimana dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak maka penerimaan PPh 21 di Kabupaten Sumbawa juga akan meningkat selain dengan adanya perubahan tarif. Hasil studi ini dipertegas dengan hasil penelitian Susanti, N & Andi (2018) menyatakan bahwa kenaikan PTKP & jumlah wajib pajak efektif berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Serang periode 2014 – 2016 dengan data nilai $M = 0,484$ dan sig = 0,04. Hasil penelitian ini juga ada kesesuaian dengan hasil penelitian Ade Nuryunita dkk (2021) mengungkapkan bahwa analisis regresi interaksi menunjukkan bahwa keadilan pajak mampu menguatkan pengaruh perubahan tarif pajak, metode perhitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil analisis uji Determinasi R^2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 di atas, diketahui nilai Adjusted R square 68,30% yang mengandung arti variabel moderasi pada penelitian ini yakni Pertumbuhan Wajib Pajak menguatkan Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi berpengaruh sebesar 68,30% terhadap Penerimaan Pajak PPh pasal 21 di Kabupaten Sumbawa sisanya sebesar 31,70% dipengaruhi oleh faktor lain

KESIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini : Berdasarkan hasil dari uji hipotesis bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan oleh karena itu dapat diinterpretasikan bahwa *Hipotesis pertama diterima*, artinya dalam penelitian ini perubahan tarif PPh orang pribadi meningkatkan jumlah penerimaan PPh 21 di Kabupaten Sumbawa. Kemudian juga untuk *Hipotesis kedua diterima*, bahwa ada pengaruh tingkat pertumbuhan wajib pajak dalam menguatkan hubungan antara perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap penerimaan pajak PPh pasal 21 di Kabupaten Sumbawa, yang artinya dengan adanya peningkatan

jumlah wajib pajak jumlah penerimaan PPh 21 di Kabupaten Sumbawa juga akan mengalami kenaikan selain dengan adanya perubahan tarifi PPh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amina L (2013) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Manado. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Univrsitas Sam Ratulangi Manado :*Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal 374-382*
- Apriliawati, Y., & Muhammad, R. N. (2021, Januari 1). ANALISIS PERUBAHAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN. Bandung, Jawa Barat , Indonesia.
- Arianty, F. (2022, Agustus 25). ANALISIS PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DITINJAU DARI AZAS KEADILAN.
- Danang Sunyoto. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)*. InFestasi.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete IBM SPSS*. In Semarang, Universitas Diponegoro (p. 105)
- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Gilal, F. G., Zhang, J., Paul, J., & Gilal, N. G. (2019). The role of self-determination theory in marketing science: An integrative review and agenda for research. *European Management Journal*, 37(1), 29–44
- Hidayat, Asrul. (2014). Analisa Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia. *Jurnal BPPK*. Vol. 7 Nomor 1 Hal. 1-18
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012* tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021*. Harmonisasi peraturan perpajakan
- Juliandi. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: untuk ilmu-ilmu Bisnis*. Medan : M2000
- Kurniawan, A. S, Widowati, R & Handayani, S. D. 2022. Integrasi Theory of Reasoned Action (TRA) pada Minat Pemesanan Kembali

- Kamar Hotel Menggunakan Aplikasi Pemesanan Kamar Hotel Online. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*. Vol. 15 No. 1 Hal. 78-90
- Lado, Y.O & Budiantara, M. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*. Vol. 4 No. 1 Hal. 59-84
- Lainutu, A. 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terhadap Penerimaan Pph 21 Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3 Hal. 374-382
- Liberti, P. (2014). Administrasi Perpajakan Indonesia Edisi 2. Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Pramana, Z.A. 2021. *Pengaruh Perubahan Tarif Pph Pasal 21 Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 21 Pada Kpp Pratama Medan Polonia Medan*. Skripsi
- Radianto, Wirawan ED. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari: Konsep dan Aplikasi Praktis disesuaikan dengan UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Rahmawati, F. N., Santoso, S., & Hamidi, N. (2014). *Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta*. Jupe UNS.
- Ramdan, A. N. (2017). *Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sarmanu. 2017. Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan. Statistika, Surabaya: Airlangga University Press. Satriyanti, Evi Okatviani. 2012.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Ketiga. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan Sugiyono. In *Alfabeta, cv*.
- Sugiyono. 2021. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Bandung: PT Alfabet*.
Danandjadja, James (pp. 1–476)
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 7(10), 119–128.
- Syafina, L., & Harahap, N. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. FEBI UIN-SU Press
- Tabroni & Komarudin, M. 2021. Analisa Kenaikan Ptkp, Laju Inflasi Dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pph 21 Secara Nasional Periode 2011-2016. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 1 No. 1 Hal. 28-47
- Thahir Nuryunita, A. Karyadi, I & Azmi, Y.U. 2021. Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Vol. 5 No. 2 Hal. 160-175

- Wahyudi, Agus. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol. 9 No. 2
- Waluyo, dan Wirawan. (2010) . *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wardani P, Sulityo & Permatasari, R.I. 2022. Pengaruh Pengembangan Karier Dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Staf Umum Bagian Pergudangan Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) Di Tangerang. *Jurnal Ilmiah M-Progress*. Vol. 12, No. 1, Hal. 13-25
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengertahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yusuf Kastolani, O. J., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 669-679